



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

I. Penggugat

Dipo Satria Alam Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Mamuju, bertempat tinggal di Mamuju, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B. 2068–KC XIII/MKR/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 kepada :

1. Achmad Rizal Relationship Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mamuju.
2. Arlim Leamandung Relationship Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mamuju.
3. Arwindo Triasmoro Relationship Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mamuju.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MAMUJU sebagai PENGGUGAT, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 33 Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B. 6040 KC XIII/RTL/03/2019 tanggal 12 Maret 2019 Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Mamuju di Mamuju, selanjutnya disebut PENGGUGAT.

II. Tergugat

1. Nama : SAHARIAH
Tempat Tanggal Lahir : Jeneponto, 14 Januari 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Kirang
Kel/Binanga Kec Mamuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berdinas di SMPN 05 Karampuang)

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

No. HP : 085145847808

Selanjutnya disebut TERGUGAT

III. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- Ingkar janji
- Perbuatan melawan hukum

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> Ingkar Janji |
| a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)? Selasa, 29 Agustus 2017 |
| b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut? <input type="checkbox"/> Tertulis -Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.70/218/8/2017 Tanggal 29 Agustus 2017; |
| c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? <ul style="list-style-type: none">▪ Tergugat menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Mamuju (Kredit Briguna) sebesar Rp 84.200.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).▪ Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulannya dengan besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 78 kali angsuran masing-masing sebesar Rp Rp. 1.650.100 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Rupiah).▪ Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 29 pada bulan angsuran yang bersangkutan.▪ Apabila Tergugat melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat |
| Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat menyerahkan dan mengalihkan kepada penggugat. segala hak dari yang berhutang berupa gaji/upah dan atau hak-hak lainnya selaku pegawai/pekerja yang pengangkatan dan pangkat/golongan/jabatannya yang diterangkan dalam: |



- Surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil nomor GR.815.3-263
- Surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil nomor GR.821.13-1306

sehingga penggugat berhak untuk menerima gaji/upah dan atau hak-hak lainnya dimaksud guna diperhitungkan dengan pinjaman yang berhutang. untuk keperluan tersebut yang berhutang tergugat menyerahkan surat kuasa potong gaji/upah dan atau hak-hak lainnya kepada bendaharawan/juru bayar/surat kuasa debit kepada Penggugat.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani tergugat

- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke Instansi Tergugat sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Pemberitahuan Tunggakan. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp. 1.650.100 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Rupiah) selama 78 (Tujuh Puluh Delapan) bulan.



- f. Namun Tergugat mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sehingga Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp. 4.915.554 (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).

Uraian lainnya :

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat yaitu dengan cara mengambilalih/ melakukan penguasaan terhadap hak Tergugat sebagai Pegawai/Hak Pensiunan dan atau aset lain milik Tergugat. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJ! dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No 15 tahun 2015

Keterangan Singkat :

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, di mana pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat berkedudukan sebagai Debitur/ penerima fasilitas kredit.

2. Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman Tergugat.

Keterangan Singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy dari Asli Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Tergugat

5. Surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti no 4 dan no 5 Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah memberikan surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

6. Copy dari Asli Surat Kuasa Debet Rekening dari Tergugat kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Keterangan Singkat

Bukti no. 6 membuktikan bahwa benar jika Tergugat telah mengalihkan haknya sebagai pekerja/pensiun untuk pelunasan pinjaman/kredit Debitur Tergugat kepada pihak Penggugat selaku Kreditur.

7. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika Petugas dari instansi Penggugat telah mengunjungi tempat bekerja Tergugat untuk melakukan penagihan atas tunggakan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan isi Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Surat Peringatan Pertama

9. Copy dari Asli Surat Peringatan Kedua

10. Copy dari Asli Surat Peringatan Ketiga

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika pada saat dilakukan kunjungan penagihan sesuai dengan bukti no. 8 di atas, Penggugat telah memberitahu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, melalui surat-surat perihal Penyelesaian Tunggakan tersebut yang tertera dalam Formulir Kunjungan Nasabah Menunggak/ bukti no.7).

11. Copy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan jika posisi kewajiban Tergugat kepada Penggugat posisi tanggal 12 Maret 2019 berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem payoff Debitur

Saksi :

Achmad Rizal, Arlim Leamandung & Arwinda Triasmoro RM Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Mamuju

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas kredit dari instansi Penggugat (BRI Kanca Mamuju), di mana yang bersangkutan mengetahui jika Tergugat memiliki tunggakan fasilitas kredit sehingga melakukan pemeriksaan lapangan ke instansi Tergugat dalam melakukan upaya penagihan.

Bukti Lainnya :

Tidak Ada.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mamuju untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Tergugat. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut



digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini kami ajukan, agar Ketua Pengadilan Negeri Mamuju berkenan mengabulkannya. Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat hadir Para Kuasanya tersebut dan untuk Tergugat juga telah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun sampai dengan pemeriksaan perkara ini berakhir dengan pembacaan putusan, tidak tercapai perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya adalah kalau yang menggunakan pinjaman uang atau kredit Briguna dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mamuju adalah Ibu Ummiati Bau Siang namun Tergugat yang mendatangi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mamuju untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan mencairkan uang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan buki-bukti surat berupa :

1. Fotokopy Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No 15 tahun 2015.
2. Fotokopy Surat Pengakuan Hutang Tergugat.
3. Fotokopy Kwitansi Pinjaman Tergugat.
4. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat.
5. Fotokopy Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Tergugat.
6. Fotokopy Surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Tergugat.
7. Fotokopy Surat Kuasa Debet Rekening dari Tergugat kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
8. Fotokopy Formulir Kunjungan kepada Tergugat.
9. Fotokopy Surat Peringatan Pertama.
10. Fotokopy Surat Peringatan Kedua.
11. Fotokopy Surat Peringatan Ketiga



12. Fotokopy Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban)
Tergugat

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) alat bukti surat berupa :

1. Akta Pengakuan Hutang dari Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah an. Sarah Elita Andi Timbang, SH M.Kn.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pihak Tergugat yang mempunyai hutang namun belum melunasinya sejumlah Rp84.200.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang awalnya dalam perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.70/218/8/2017 Tanggal 29 Agustus 2017, dimana dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Mamuju (Kredit Briguna) sebesar Rp 84.200.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
2. Bahwa Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulannya dengan besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 78 kali angsuran masing-masing sebesar Rp Rp. 1.650.100 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Rupiah).
3. Bahwa pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 29 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
4. Bahwa apabila Tergugat melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat.
5. Bahwa untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain,



ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat menyerahkan dan mengalihkan kepada penggugat.

6. Bahwa segala hak dari yang berhutang berupa gaji/upah dan atau hak-hak lainnya selaku pegawai/pekerja yang pengangkatan dan pangkat/golongan/jabatannya yang diterangkan dalam:

- Surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil nomor GR.815.3-263.
- Surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil nomor GR.821.13-1306, sehingga penggugat berhak untuk menerima gaji/upah dan atau hak-hak lainnya dimaksud guna diperhitungkan dengan pinjaman yang berhutang. untuk keperluan tersebut yang berhutang tergugat menyerahkan surat kuasa potong gaji/upah dan atau hak-hak lainnya kepada bendaharawan/juru bayar/surat kuasa debit kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini, Tergugat mengajukan jawabannya yang pada pokoknya memang mengakui telah berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Mamuju sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B-70/218/8/2017 Tanggal 29 Agustus 2017 namun seiring waktu berjalan, Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet dan akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut.

Menimbang, bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke Instansi Tergugat sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Pemberitahuan Tunggakan. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi) sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mamuju.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang formalitas gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan :

- Bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- Bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- Bahwa penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat yang diuraikan di atas, dalam perkara a quo yang dipersoalkan adalah mengenai wanprestasi dengan nilai Rp84.200.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian, secara formalitas gugatan sederhana dalam perkara a quo telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P1 sampai dengan P12 dan untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa P1.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat tersebut namun bukan Tergugat yang memakai uang tersebut dan dalam persidangan, Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Ibu Ummiati Bau Siang yang telah memakai kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp84.200.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), Tergugat hanya mengajukan akta pengakuan hutang oleh Ibu Ummiati Bau Siang namun Tergugat tidak pernah menghadirkan Ibu Ummiati Bau Siang untuk memperkuat dalil-dalil bantahan Tergugat dengan alat bukti surat yang



diajukannya sehingga Tergugat meminta waktu kepada Penggugat untuk melunasi hutangnya namun sampai pada saat putusan ini dibacakan, Tergugat belum dapat melunasi hutangnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata telah bersesuaian bahwa benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat yakni PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Mamuju (Kredit Briguna) sebesar Rp84.200.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam dalam 78 kali angsuran masing-masing sebesar Rp Rp. 1.650.100 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 29 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.70/218/8/2017 Tanggal 29 Agustus 2017. Namun seiring waktu berjalan, Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet dan akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut.

Menimbang, bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke Instansi Tergugat sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Pemberitahuan Tunggak. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi) sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mamuju.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya, maka Tergugat telah melakukan



perbuatan ingkar janji/wanprestasi sehingga petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka Pengadilan mengabulkan tuntutan Penggugat bahwa Tergugat diharuskan membayar sejumlah hutangnya yang dihitung oleh pihak Penggugat sampai dengan dibacakannya Putusan ini sejumlah Rp84.200.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Tergugat. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat. Dengan demikian maka petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Tergugat. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 oleh Nurlery, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurjayanti Wahid, SH.,

Nurlery, S.H.,

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 225.000,-
4. Materai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 321.000,-

Terbilang (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)